

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangannya negara hukum senantiasa dipautkan dengan konstitusi negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga binaan dan perlindungannya.¹ Negara menjamin hak-hak narapidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal (9) dan (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat menjadi salah satu hak yang dijamin dalam Undang-undang pemasyarakatan. Tetapi, pembebasan bersyarat ini diberikan melalui prosedur tertentu yaitu setiap narapidana telah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana

¹ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2013, h. 26

tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Sebelumnya, aturan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999. Namun seiring berjalannya waktu dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 3 Agustus 2022 resmi mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Era Baru Tentang Pemasyarakatan.

Adapun peraturan yang mengatur pemberian pembebasan bersyarat ialah Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti program Pembinaan
3. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko

4. Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), pada ayat (3) bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan.²

Namun, Undang-undang ini pun menuai pro kontra di masyarakat. Masyarakat berpendapat bahwa Undang-Undang ini dianggap mendiskriminasi yang sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lebih memperketat syarat- syarat pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat terlebih bagi pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa

² Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

(*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luarbiasa (*extra ordinary crimes*), hal ini membuat upaya pemberantasannya harus menggunakan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*)³ yang bersama kejahatan lainnya seperti kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karenanya kasus-kasus yang bisa diterapkan untuk pembebasan bersyarat ini diantaranya :

- a. Narkoba
- b. Korupsi
- c. Penipuan
- d. Pemalsuan dokumen
- e. Pencurian
- f. Pembunuhan, dan

³ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Sinar Grafika,, 2010), h. 26

g. Dalam pemberian hak pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf (f) tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.⁴

Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat itupun dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang yang membuat masyarakat Serang pun ikut merasakan dampaknya.

Dapat dilihat, pemberian pembebasan bersyarat itu juga mengalami beberapa faktor-faktor hambatan.⁵ Untuk itu berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Analisis Pasal 10 ayat (1) Huruf (f) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang).**

⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁵ Mhd Raja Haholongan dkk, 2022 Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.6 No.1 <https://jptam.org>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan tentang Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana Kebijakan dan Mekanisme Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang?

C. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian terhadap pembahasan Analisis pasal 10 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembebasan Bersyarat dan pelaksanaan dalam pemberian kebijakan tersebut yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang. Fokus penulisan ini mengarah kepada ketentuan tentang pembebasan bersyarat dalam sistem hukum di Indonesia serta kebijakan dan mekanisme pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Serang. Dengan adanya fokus penelitian ini, maka diharapkan pembahasannya tidak menyimpang dari sasaran.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Ketentuan tentang Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan dan Mekanisme Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, sebagai sarana penyaluran fikiran yang semoga memberikan manfaat untuk yang membaca. Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberi wawasan keilmuan bagi pembaca terlebih tentang pengetahuan Analisis Pasal 10 Ayat 1 Huruf (F) tentang Pembebasan Bersyarat.
2. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan penulis untuk menambah wawasan, mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis untuk penulis, dan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di

jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas
Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Peneliti Terdahulu yang Relevan

Dasar-dasar dan acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan Pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi. Karena itu, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa hasil penulisan berupa skripsi.

Untuk kesamaan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa sumber

yang peneliti temukan, penelitian tersebut adalah :

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	Asriani Hasan, program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar	Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba	Yang membedakan nya skripsi yang ditulis Asriani Hasan adalah, membahas teori pidana dan pidanaaan, sedangkan penulis membahas tentang sejarah dan teori kepenjaraan di Indonesia.	<i>Persamaan</i> dari keduanya yaitu sama sama membahas pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat.
2	Ardianto, Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar	Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana dan Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga	Skripsi yang ditulis Ardianto membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam tentang pembebasan bersyarat, sedangkan yang penulis bahas adalah ketentuan tentang	<i>Persamaan</i> permasalahan dari keduanya yaitu sama- sama membahas Lembaga Pemasyarakatan secara rinci

		Pemasyarakatan Kelas IA Makassar).	pembebasan bersyarat dalam sistem hukum di Indonesia.	
3	Indri Dea Nada, program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung	Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung.	Skripsi yang ditulis Indri Dea Nada membahas tentang pembebasan bersyarat perspektif siyasah di Rumah Tahanan sedangkan yang penulis bahas pembebasan bersyarat dengan analisis Undang-undang di Lembaga Pemasyarakatan.	<i>Persamaan</i> dari skripsi keduanya sama sama membahas tentang implementasi pelaksanaan pemberiann pembebasan bersyarat.

G. Kerangka Pemikiran

1. Teori dan Pengertian Tentang Pembebasan Bersyarat

Salah satu bagian pembinaan narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan adalah adanya pemberian Pembebasan Bersyarat. Pasal 15 KUHP menyebutkan bahwa Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa

pidananya dan masa pidana itu tidak kurang dari sembilan bulan maka dapat mengajukan pembebasan bersyarat.⁶

Selain itu pengertian pembebasan bersyarat juga terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) setelah menjalani sekurang – kurangnya dua pertiga masa pidananya minimal 9 bulan.

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَإِن
كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾
(آل عمران/١٦٤)

Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika (Allah) mengutus seorang Rasul (Muhammad) di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (Ali 'Imran/3:164)

⁶ Arif Iqbal Ramadhan, 2022 Kebijakan Hukum Pidana Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Unissula* Vol.1 No. 1 <https://jurnal.unissula.ac.id>

2. Prinsip-prinsip Pembebasan Bersyarat

Adapun Prinsip-prinsip pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:

- a. Sudah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), dengan ketentuan pidananya paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.

Berdasarkan prinsipnya bahwa, pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidananya $\frac{2}{3}$, berkelakuan baik dan telah mengikuti semua program pembinaan dengan baik. Pembebasan bersyarat juga dapat diberikan kepada terpidana dengan pidana khusus, sehingga harus menjalankan ketentuan dan syarat tambahan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun, terdapat pengecualian terhadap narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat tidak dapat diberikan kepada narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya dan narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup. Mereka yang mendapatkan pembebasan bersyarat adalah :

- a. Narapidana atau napi yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas).
- b. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun
- c. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.⁷

⁷ Redaksi Rastip, *Hukum Praktis Menghadapi Kasus Hukum Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h.168

3. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Lembaga Pemasyarakatan disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.⁸ Lapas juga adalah tempat untuk untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyaraakatan (Lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to normal and productive life*) ditengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya⁹

Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya tersebut memiliki fungsi yaitu :

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022

⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Bandung, Pramedia Grup 2016, h.226

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan
- e. Melakukan tata usaha rumah tangga

Selain itu, lapas merupakan tempat pengawasan terhadap pembebasan bersyarat. Proses pembinaan narapidana bertujuan agar nantinya narapidana setelah bebas dapat diterima dalam masyarakat lagi, namun tujuan utama atau pokok pembinaan narapidana yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari narapidana itu sendiri
2. Untuk membuat narapidana bahagia didunia maupun akhirat
3. Untuk membuat narapidana berpartisipasi aktif dan positif di masyarakat dalam pembangunan masyarakat

4. Untuk membuat narapidana dapat memiliki keterampilan khusus agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang menganalisis data dari studi kasus/terjun langsung ke lapangan dengan menjelaskan atau mendeskripsikannya dalam teks yang jelas dan terperinci.¹⁰ Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis empiris dengan fakta dan bukti nyata di lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) juga digunakan pada penelitian ini dengan mengkaji dan menelaah

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2016), h.147

berbagai dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian.¹¹

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian ini dilakukan. penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Subjek penelitian ialah sumber utama dalam memberikan informasi kepada seorang peneliti terkait kondisi objektif yang berada di tempat penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana tindak pidana korupsi yang sedang menjalani proses mendapatkan pembebasan bersyarat.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber data yang secara langsung di berikan atau di ambil oleh seorang penulis. Tekhnik pengumpulan data sumber primer di lakukan dengan Wawancara, observasi dan

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2019), h.156

dokumentasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang.¹²

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah suatu cara pengambilan data yang tidak langsung di berikan kepada seorang penulis. Sumber hukum sekunder sebagai sumber pelengkap/penunjang saja. Sumber hukum sekunder ialah buku, undang-undang, artikel, jurnal dan kamus hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Undang-undang Nomor 22 tahun 2022.

4. Teknik Analisis Data

Setelah penulis berhasil mengumpulkan semua data, data tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan untuk dianalisis. Penelitian kualitatif dalam pembahasan penelitian ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka.

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta Timur:Prenadamedia Grup, 2019), h. 142-143

5. Teknik Penulisan

Agar penulisan ini rapi, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

I. Sistematika Pembahasan

Rencana sistematika pembahasan yang akan penulis susun yaitu :

BAB I, Bab ini merupakan pendahuluan, dimana penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang akan mengarahkan pada jalannya penelitian.

BAB II, adalah Gambaran Umum. Penulis akan membahas tentang Lokasi dan Objek Penelitian.

BAB III, Tinjauan Teoritis. Penulis akan meninjau tentang Ketentuan tentang Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Hukum di Indonesia.

BAB IV, Hasil Penelitian. Kebijakan dan Mekanisme Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang.

BAB V, Penutup. yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran yang yang patut dan perlu di berikan

